

PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pemilihan dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SERLIN PASILIA Alias SERLIN;
2. Tempat lahir : Imana;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 03 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola
Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Mohamad Rivky Mohi,SH, Djufri Buna, S.H.,M.H. dan Tri Wulan Adam, S.H., M.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Advokat/Pengacara Mohamad Rivky Mohi,SH&rekan yang beralamat di Jalan Non Pango Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 28 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 28 Mei 2025 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , *“dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

Kabupaten Gorontalo Utara;

- 5 (lima) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 14 (empat belas) Lembar Fotocopy Pengumuman Nomor: 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 11 (sebelas) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Paraf	KM	HA I	HA II

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-14/Grt/Eku.2/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 08.00 WITA atau dalam waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2025, bertempat di Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan tindak pidana, *“dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas Terdakwa merupakan Ketua Tim 10 (sepuluh) untuk wilayah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang ditunjuk oleh Sdri. RINA POLAPA yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 yakni THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.IP berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor : SKEP-02/TPTN-KGB/KAB-GORUT/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, pada malam hari ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara,

halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

- Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdri. WATI POLAPA dengan tujuan agar Terdakwa mendatangi rumah dari Sdri. WATI POLAPA, kemudian Terdakwa mendatangi rumah milik Sdri. WATI POLAPA yang berada di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa setibanya di rumah milik Sdri. WATI POLAPA, Terdakwa melihat Sdri. RINA POLAPA yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari fraksi partai GOLKAR datang menemui Terdakwa dan Sdri. WATI POLAPA di rumah milik Sdri. WATI POLAPA, kemudian pada saat itu Sdri. RINA POLAPA menyampaikan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Tim 10 (sepuluh) di wilayah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang bertugas untuk mencari dan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masing-masing pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan mendapat imbalan sejumlah uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila mencapai target dengan mengumpulkan 25 (dua puluh lima), kemudian Sdr. YANTO MOKOGINTA memberikan uang muka sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdri. RINA POLAPA mengatakan *“Nanti sisa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah tugas selesai dan capai target”*;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa mulai mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara Terdakwa mendatangi masing-masing orang di wilayah Desa Wapalo yakni tetangga sekitar rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa pasangan calon Nomor Urut 2 ***“Ada doi saratus” yang artinya ada uang seratus*** dan apabila masing-masing warga tersebut menyetujui untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 maka Terdakwa akan mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada pemiliknya sekaligus akan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 7 (tujuh) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa kembali mengumpulkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memenuhi target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Sdri. RINA POLAPA dengan jumlah 25 (dua puluh lima) dengan cara Terdakwa kembali mendatangi rumah warga salah satunya yakni rumah Saksi Nurleli Pasilia yang beralamat di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Pada saat itu terdakwa mengatakan “Mana ngana pe KTP?” *yang artinya mana KTP kamu?* kemudian Saksi NURLELI PASILIA menjawab “ngana mo bekeng apa KTP?” *yang artinya kamu mau buat apa KTP?* lalu Terdakwa menjawab “Kita mo data, mo kase maso di pendukung nomor 2, mo dapa doi saratus, asalkan ngana ba coblos nomor 2, kita ini kuni wati ada telpon, dia mo bekeng tim 10, tiap mo cari 23 orang” *yang artinya Terdakwa akan memasukkan Saksi NURLELI PASILIA sebagai pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 dan akan memperoleh uang sebesar seratus ribu rupiah, asalkan Saksi NURLELI PASILIA mencoblos nomor Urut 2 karena Terdakwa telah dihubungi oleh Sdri. WATI POLAPA untuk pembentukan Tim 10 yang mana setiap tim minimal berjumlah 23 orang;*
- Bahwa total Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikumpulkan oleh Terdakwa ada sebanyak 19 (sembilan belas) termasuk milik Terdakwa sendiri, dan seluruh pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap dan memiliki hak pilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Wapalo. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mencatat nama-nama pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dan menyerahkan catatan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada Sdri. WATI POLAPA di rumah Terdakwa yang beralamat pada Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdri. WATI POLAPA untuk menerima pengembalian 19 (sembilan belas) identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Sdri. WATI POLAPA kepada Terdakwa beserta penyerahan uang tunai dari Sdri. WATI POLAPA kepada Terdakwa sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah

halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

dikumpulkan oleh Terdakwa masing-masing pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) menerima uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditambah dengan sisa upah Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Sdri. RINA POLAPA. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengembalikan 19 (sembilan belas) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh Terdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

ATAU
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 08.00 WITA atau dalam waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2025, bertempat di Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan tindak pidana, *“Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagai imbalan bagi warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas Terdakwa merupakan Ketua Tim 10 (sepuluh) untuk wilayah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola
halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

Kabupaten Gorontalo Utara yang ditunjuk oleh Sdri. RINA POLAPA yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 yakni THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I dan NURJANA HASAN YUSUF, S.IP berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor : SKEP-02/TPTN-KGB/KAB-GORUT/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, pada malam hari ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdri. WATI POLAPA dengan tujuan agar Terdakwa mendatangi rumah dari Sdri. WATI POLAPA, kemudian Terdakwa mendatangi rumah milik Sdri. WATI POLAPA yang berada di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa setibanya di rumah milik Sdri. WATI POLAPA, Terdakwa melihat Sdri. RINA POLAPA yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari fraksi partai GOLKAR datang menemui Terdakwa dan Sdri. WATI POLAPA di rumah milik Sdri. WATI POLAPA, kemudian pada saat itu Sdri. RINA POLAPA menyampaikan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Tim 10 (sepuluh) di wilayah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang bertugas untuk mencari dan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masing-masing pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa akan mendapat imbalan sejumlah uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila mencapai target dengan mengumpulkan 25 (dua puluh lima), kemudian Sdr. YANTO MOKOGINTA memberikan uang muka sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdri. RINA POLAPA mengatakan *“Nanti sisa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah tugas selesai dan capai target”*;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa mulai mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

- dengan cara Terdakwa mendatangi masing-masing orang di wilayah Desa Wapalo yakni tetangga sekitar rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa pasangan calon Nomor Urut 2 ***“Ada doi saratus” yang artinya ada uang seratus*** dan apabila masing-masing warga tersebut menyetujui untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 maka Terdakwa akan mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada pemiliknya sekaligus akan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 7 (tujuh) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa kembali mengumpulkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memenuhi target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Sdri. RINA POLAPA dengan jumlah 25 (dua puluh lima). Sehingga Terdakwa kembali mendatangi rumah warga di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara sehingga total Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikumpulkan oleh Terdakwa ada sebanyak 19 (sembilan belas) termasuk milik Terdakwa sendiri, dan seluruh pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap dan memiliki hak pilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Wapalo. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mencatat nama-nama pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dan menyerahkan catatan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada Sdri. WATI POLAPA di rumah Terdakwa yang beralamat pada Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdri. WATI POLAPA untuk menerima pengembalian 19 (sembilan belas) identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Sdri. WATI POLAPA kepada Terdakwa beserta penyerahan uang tunai dari Sdri. WATI POLAPA kepada Terdakwa sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa masing-masing pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) menerima uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu
- halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

rupiah) dan ditambah dengan sisa upah Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Sdri. RINA POLAPA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi FEBRIANTI PANIGORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti memberi keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN yang telah mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga dan memberikan uang kepada mereka;
 - Bahwa Saksi adalah Koordinator pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor I pada Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa Saksi AGUS VAN SOLANG mengirimkan video melalui aplikasi WhatsApp yang berisi pengakuan Saksi NURLELI PASILIA mengenai Saksi NURLELI telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk memilih Paslon nomor II dalam PSU, kemudian Saksi menemui Saksi AGUS dan Saksi AGUS mengatakan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi NURLELI lalu Saksi NURLELI terima dan menggunakan uang itu namun kemudian Saksi NURLELI takut

Paraf	KM	HA I	HA II

- dan mengganti uang tersebut lalu diserahkan kepada Saksi AGUS;
- Bahwa Saksi AGUS adalah sepupu Saksi, sedangkan Terdakwa adalah Kakak Ipar Saksi AGUS dan Istri Saksi AGUS bernama NURLELI PASILIA;
 - Bahwa Saksi AGUS VAN SOLANG adalah Koordinator pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor I di Dusun Kayumas Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa Saksi NURLELI adalah salah satu pemilih dalam PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025;
 - Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Pemenangan Kabupaten;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam KTP warga lalu meminta warga tersebut memilih Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor II dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) dan kemudian Terdakwa berikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada warga tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;
 - Bahwa awalnya Saksi AGUS;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan pada Tim Pemenangan Paslon I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara omor 653 Tahun 2024 Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara; 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas perselisihan Hasil Pemilihan; 14 (empat belas) lembar fotocopy pengumuman Nomor : 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. 11 (Sebelas) Lembar Fotocopy Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil
- halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo*

Paraf	KM	HA I	HA II

Pemilihan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak membantah.

2. Saksi AGUS VAN SOLANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti memberi keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN yang telah mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga dan memberikan uang kepada mereka;
 - Bahwa Terdakwa adalah Kakak ipar Saksi yaitu kakak dari istri ke-3 Saksi yang bernama NURLELI PASILIA;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah warga Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa pada tanggal 15 April 2025 sore Saksi NURLELI memberitahu Saksi mengenai Terdakwa yang menemui Saksi NURLELI dan menawarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila Saksi NURLELI meminjamkan KTP-nya dan mencoblos Paslon nomor II dalam PSU nanti. Lalu Saksi meminta Saksi NURLELI terima uang dari Terdakwa agar dijadikan barang bukti;
 - Bahwa pada tanggal 18 April 2025 sore, Saksi NURLELI memberitahu jika Terdakwa telah kembalikan KTP dan memberikan Saksi NURLELI uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi NURLELI sudah terima. Kemudian Saksi menanyakan mengenai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan ternyata Saksi NURLELI sudah membelanjakan uang tersebut kemudian Saksi minta agar Saksi NURLELI menggantinya agar dapat Saksi serahkan sebagai barang bukti ke Sekretariat Tim Pemenangan Paslon nomor I;
 - Bahwa Saksi NURLELI mengatakan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa berupa uang 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah, sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam video berupa uang 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru;
 - Bahwa kemudian Saksi memberitahu mengenai uang yang diterima Saksi
- halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

NURLELI kepada Panitia Pengawas Tingkat Desa (Panwas Desa) Wapalo yang bernama ALDI BALANGO dan CANDRA MAHAJANI lalu Saksi buat video yang berisi pengakuan Saksi NURLELI dengan disaksikan oleh Panwas Desa tersebut;

- Bahwa Saksi NURLELI adalah salah satu pemilih dalam PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025 dan terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Wapalo. Di Desa Wapalo hanya ada 1 TPS saja;
- Bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara ada sekitar 92 ribu dan Desa Wapalo ada sekitar 700an suara;
- Bahwa beberapahari setelah pelaksanaan PSU lalu Saksi temui Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah meminjam KTP dan memberikan sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang lainnya termasuk Saksi NURLELI, Terdakwa memberikan daftar nama-nama nya;
- Bahwa nama-nama dalam daftar nama yang diberikan Terdakwa yaitu : NURLELI PASALIA, RENI PULUHULAWA, JULDIN HASAN, NIKO PASALIA, NURTIN PASALIA, SATRIO DARUKRAMAT, SRI NESI DARUKRAMAT, SUTRIN MAKAOWE, RAMDAN HASAN, WIRNA TOMAYAHU, MAX MAKAOWE, IMRAN NUSI, HADIJA GOBEL, SUSANTI UMAR, FEBRIANTI ALIM, SAMISIA IDRUS, YUSUF ALIHI, dan SRI YOLANDA PAPUTUNGAN;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatan yang dilakukan atas perintah WATIPOLAPA dan uang yang Terdakwa bagikan itu diterima Terdakwa dari WATI POLAPA dan Terdakwa telah tergabung dalam Tim 10 dalam pemenangan Paslon II;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa untuk membuat foto, Saksi menyuruh Terdakwa pegang uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Saksi foto, kemudian uang itu Saksi ambil kembali. Foto itu Saksi serahkan kepada tim pemenangan paslon II;
- Bahwa Saksi pernah datangi Terdakwa bersama bersama RIDWAN YASIN HANS VAN SOLANG dan RIDWAN VAN SOLANG untuk meminta Terdakwa membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi mendapat kabar Terdakwa pernah dilarikan ke rumah sakit karena sakit dan depresi dalam penjara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara omor 653 Tahun 2024 halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara; 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas perselisihan Hasil Pemilihan; 14 (empat belas) lembar fotocopy pengumuman Nomor : 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. 11 (Sebelas) Lembar Fotocopy Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membantah yaitu Terdakwa tidak menemui Saksi NURLELI melainkan Saksi NURLELI menemui Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa. Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. NURLELI PASILIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti memberi keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN yang telah mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga dan memberikan uang kepada mereka;
 - Bahwa Terdakwa adalah Kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah warga Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu pemilih dalam PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025 dan terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Wapalo. Di Desa Wapalo hanya ada 1 TPS saja;

halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa pada tanggal 15 April 2025 pagi, Saksi kerumah orang tua Saksi dimana disitu Terdakwa juga seorang anak Saksi bertempat tinggal. Saat Saksi tiba, Terdakwa sedang berbicara dengan Ibu dan beberapa saudara lainnya lalu Terdakwa menawarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila Saksi mau meminjamkan KTP-nya dan mencoblos Paslon nomor II dalam PSU nanti. Atas tawaran itu Saksi setuju lalu Saksi pulang kerumah dan bercerita kepada suami Saksi yang bernama AGUS VAN SOLANG dan Saksi AGUS setuju dengan meminta agar Saksi berikan KTP Saksi dan terima uang dari Terdakwa itu, maka Saksi menyerahkan KTP Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2025 pagi Terdakwa kembalikan KTP Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan diterima Saksi. Pada sore hari Saksi lalu memberitahu kepada Saksi AGUS kemudian karena uang dari Terdakwa telah Saksi belanjakan kopi dan gula maka Saksi AGUS menyuruh Saksi mengganti uang tersebut;
- Bahwa Saksi AGUS meminta Saksi untuk berbicara dan direkam. Saksi diajari oleh RIDWAN YASIN dan Saksi AGUS untuk berbicara mengenai Terdakwa meminta KTP Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi mencoblos Paslon nomor II;
- Bahwa Saksi menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa berupa uang 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah, sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam video berupa uang 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru;
- Bahwa setelah video Saksi beredar lalu Terdakwa tidak bisa dihubungi dan ditemui lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui HADIJA GOBEL yaitu Ibu Saksi dan Terdakwa, NIKO PASALIA dan NURTIN PASALIA adalah saudara Saksi dan Terdakwa, juga meminjamkan KTP dan menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa hubungan kekeluargaan Saksi dengan Terdakwa saat ini buruk sejak video Saksi tersebar;
- Bahwa Saksi pernah didatangi SUSANTI UMAR dan SUSANTI meminta agar Saksi berikan KTP SUSANTI kepada Terdakwa agar SUSANTI juga

Paraf	KM	HA I	HA II

mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, lalu Saksi mengantarkan KTP SUSANTI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan KTP SUSANTI dan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi berikan kepada SUSANTI;

- Bahwa Saksi mendapat kabar Terdakwa pernah dilarikan ke rumah sakit karena sakit dan depresi dalam penjara. Terdakwa dinyatakan depresi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara omor 653 Tahun 2024 Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara; 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas perselisihan Hasil Pemilihan; 14 (empat belas) lembar fotocopy pengumuman Nomor : 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. 11 (Sebelas) Lembar Fotocopy Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr.YUSRIANTO KADIR, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan kronologi kejadian yang diuraikan oleh pemeriksa;

halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa tindakan Terdakwa SERLIN PASILIA dapat dikategorikan sebagai tindakan politik uang atau *"money politics"* dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut: Terdakwa SERLIN PASILIA secara sadar dan terencana mengumpulkan 19 KTP warga, termasuk meminta KTP milik Saksi NURLELI PASILIA dengan tujuan untuk "didata sebagai pendukung nomor 2"; Terdakwa SERLIN PASILIA menjanjikan pemberian uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pemilik KTP dengan syarat mereka mencoblos pasangan calon nomor urut 2; Terdakwa SERLIN PASILIA kemudian mengembalikan KTP disertai dengan pemberian uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pemilik KTP disertai pernyataan eksplisit "jangan lupa mencoblos nomor 2"; Tindakan ini dilakukan pada masa tenang Pilkada (18 April 2025) sesuai keputusan KPU Gorontalo Utara, dimana segala bentuk kampanye termasuk pemberian materi dilarang;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal yang dapat dikenakan yakni : Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tindakan Terdakwa SERLIN PASILIA memenuhi unsur-unsur tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam: Pasal 187A ayat (1) yang berbunyi:
 "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
- Pasal 187A ayat (1) secara spesifik merujuk pada perbuatan yang dilarang dalam Pasal 73 ayat (4). Dalam kasus ini, poin (c) dari Pasal 73 ayat (4) terpenuhi, yakni: "mempengaruhi untuk memilih calon tertentu"

halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

dengan memberikan imbalan uang Rp100.000,-. Frasa "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain" dalam Pasal 73 ayat (4) memperluas subjek hukum, sehingga mencakup Terdakwa SERLIN PASILIA yang berperan sebagai anggota tim kampanye atau relawan dari pasangan calon nomor 2, terbukti dari pengakuannya mengenai keterlibatan dalam "tim 10" yang dibentuk oleh "KUNI WATI".

- Unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) yang Terpenuhi:
 - 1. Unsur "Setiap orang"
 - o Subjek hukum dalam ketentuan ini bersifat umum (tidak terbatas pada penyelenggara pemilu atau peserta pemilu)
 - o Terdakwa SERLIN PASILIA sebagai perseorangan memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum dalam ketentuan ini
 - 2. Unsur "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum"
 - o Kesengajaan (dolus) termanifestasi dalam tindakan sistematis pengumpulan KTP dan pemberian uang
 - o Perbuatan melawan hukum terqualifikasi karena dilakukan pada masa tenang (16-18 April 2025) yang melarang aktivitas kampanye dalam bentuk apapun
 - o Terdapat pencatatan sistematis terhadap 19 KTP yang dikumpulkan, menunjukkan adanya perencanaan
 - 3. Unsur "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya"
 - o Pada tanggal 15 April 2025, Terdakwa SERLIN PASILIA menjanjikan uang Rp100.000 ("MO DAPA DOI SARATUS")
 - o Pada tanggal 18 April 2025, janji tersebut direalisasikan dengan pemberian uang Rp100.000 bersamaan dengan pengembalian KTP
 - 4. Unsur "sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia"
 - o Pemberian uang diberikan kepada pemilik KTP sebagai imbalan atas pilihan politik mereka
 - o Terdapat hubungan kausalitas antara pemberian uang dengan ekspektasi perilaku elektoral
 - 5. Unsur "baik secara langsung ataupun tidak langsung"

Pemberian dilakukan secara langsung oleh Terdakwa SERLIN PASILIA kepada pemilik KTP
 - 6. Unsur "untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu"

halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

- o Terdapat pernyataan eksplisit "ASALKAN NGANA BA COBLOS NOMOR 2" pada 15 April 2025
- o Diperkuat dengan pernyataan "JANG LUPA BA COBLOS NOMOR 2" pada 18 April 2025
- o Kedua pernyataan ini secara jelas menunjukkan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2

Analisis Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016

Pasal 73 ayat (4) menyatakan:

Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Keterkaitan Pasal 73 ayat (4) dengan Tindakan Terdakwa
SERLIN PASILIA:

1. Subjek Hukum yang Diatur

- o Ketentuan ini secara eksplisit mencakup "pihak lain" di luar Calon, Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan
- o Terdakwa SERLIN PASILIA, meskipun tidak secara eksplisit diidentifikasi sebagai bagian dari tim kampanye formal, tercakup dalam kategori "pihak lain" yang dimaksud dalam ketentuan ini
- o Status ini diperkuat dengan pernyataannya bahwa ia dihubungi oleh "KUNI WATI" untuk membentuk "TIM 10" yang mengindikasikan keterlibatannya dalam struktur mobilisasi pemilih, meskipun bukan bagian resmi dari tim kampanye

2. Perbuatan yang Dilarang

- o Ketentuan ini melarang dua tindakan: "menjanjikan" dan/atau "memberikan" uang atau materi lainnya

halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

- o Terdakwa SERLIN PASILIA melakukan kedua tindakan tersebut secara berurutan:
 - Pada 15 April 2025: Menjanjikan uang Rp100.000 ("MO DAPA DOI SARATUS")
 - Pada 18 April 2025: Memberikan uang Rp100.000 bersamaan dengan pengembalian KTP
3. Tujuan Terlarang yang Terpenuhi
- o Ketentuan ini mengatur tiga tujuan terlarang, dan tindakan Terdakwa SERLIN PASILIA secara spesifik melanggar ketentuan dalam huruf c yaitu "mempengaruhi untuk memilih calon tertentu"
 - o Bukti pelanggaran terhadap ketentuan huruf c:
 - Pernyataan eksplisit "ASALKAN NGANA BA COBLOS NOMOR 2" pada 15 April 2025
 - Pernyataan "JANG LUPA BA COBLOS NOMOR 2" pada 18 April 2025
 - Kedua pernyataan ini memberikan bukti conclusive bahwa tujuan dari pemberian uang adalah untuk mempengaruhi penerima agar memilih pasangan calon nomor urut 2
4. Modus Operandi yang Relevan dengan Ketentuan
- o Pemberian dilakukan "secara langsung" sebagaimana diatur dalam ketentuan ini
 - o Imbalan diberikan dalam bentuk "uang" sebesar Rp100.000 per pemilih
 - o Terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara pemberian uang dengan ekspektasi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2
5. Skala dan Sistematis
- o Terdapat 19 KTP yang telah dikumpulkan dengan pola yang sama
 - o Pengumpulan dilakukan secara sistematis dengan pendataan nama-nama pemilih
 - o Adanya struktur "TIM 10" dengan target 23 orang per tim menunjukkan skala operasi yang terencana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;
 halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

Menimbang, bahwa Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti didakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah meminjam KTP warga Desa Wapalo lalu mengembalikan KTP warga dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta meminta warga tersebut untuk memilih/mencoblos Paslon nomor II dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2025 Terdakwa tergabung dalam Tim 10 yang dibentuk oleh WATI POLAPA, yang diberi tugas untuk mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Desa Wapalo dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik KTP dan meminta para pemilik KTP untuk memilih/mencoblos Paslon nomor II dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa sejak tanggal 13 April 2025 hingga tanggal 17 April 2025 Terdakwa berhasil mengumpulkan 19 KTP warga, termasuk KTP Terdakwa;
- Bahwa WATI POLAPA memberikan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada karena telah berhasil mengumpulkan 19 KTP dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk Terdakwa karena telah menjalankan tugasnya;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2025 pagi, Terdakwa sedang berbicara dengan Ibu Terdakwa yang bernama HADIJA GOBEL dan saudara Terdakwa lainnya yang bernama NIKO PASALIA dan NURTIN PASALIA, lalu Saksi NURLELI PASALIA datang dan mengatakan Saksi NURLELI juga mau uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan agar Saksi NURLELI pinjamkan KTP dulu dan coblos Paslon II, atas hal itu pada sore harinya Saksi NURLELI menyerahkan KTP-nya kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 18 April 2025 pagi Terdakwa kembalikan KTP Saksi NURLELI dan juga memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NURLELI;
- Bahwa Saksi NURLELI juga telah membawakan KTP SUSANTI UMAR

halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

kepada Terdakwa maka Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NURLELI untuk diberikan kepada SUSANTI UMAR;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi NURLELI, kemudian beredar video yang berisi pengakuan Saksi NURLELI PASILIA mengenai Saksi NURLELI telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk memilih Paslon nomor II dalam PSU;
- Bahwa beberapa hari setelah pelaksanaan PSU, Terdakwa ditemui oleh Saksi AGUS VAN SOLANG dan dalam pembicaraan mereka itu Terdakwa mengaku telah meminjam KTP dan memberikan sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada 18 (delapan belas) lalu Terdakwa memberikan daftar nama-namanya, yaitu NURLELI PASALIA, RENI PULUHULAWA, JULDIN HASAN, NIKO PASALIA, NURTIN PASALIA, SATRIO DARUKRAMAT, SRI NESI DARUKRAMAT, SUTRIN MAKAOWE, RAMDAN HASAN, WIRNA TOMAYAHU, MAX MAKAOWE, IMRAN NUSI, HADIJA GOBEL, SUSANTI UMAR, FEBRIANTI ALIM, SAMSIA IDRUS, YUSUF ALIHI, dan SRI YOLANDA PAPUTUNGAN;
- Bahwa Saksi AGUS pernah mendatangi Terdakwa untuk membuat foto, Saksi AGUS menyuruh Terdakwa pegang uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Saksi foto, kemudian uang itu Saksi AGUS ambil kembali;
- Bahwa Saksi AGUS bersama RIDWAN YASIN, HANS VAN SOLANG dan RIDWAN VAN SOLANG pernah menemui Terdakwa dan Saksi AGUS menyuruh Terdakwa tandatangani surat pernyataan dan mereka mengatakan jika Terdakwa tandatangan surat pernyataan maka perbuatan Terdakwa tidak akan dipermasalahkan lagi, maka Terdakwa tandatangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi NURLELI pendukung Paslon I karena Saksi AGUS adalah pendukung Paslon I, Terdakwa menerima KTP dan berikan uang karena Saksi NURLELI yang meminta pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang harus Terdakwa hidupi;
- Bahwa Paslon II telah dinyatakan menang PSU;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit karena Terdakwa melukai

Paraf	KM	HA I	HA II

- diri sendiri akibat tidak tahan dengan proses hukum yang harus Terdakwa hadapi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara omor 653 Tahun 2024 Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara; 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas perselisihan Hasil Pemilihan; 14 (empat belas) lembar fotocopy pengumuman Nomor : 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. 11 (Sebelas) Lembar Fotocopy Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara omor 653 Tahun 2024 Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
2. 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas perselisihan Hasil Pemilihan;
3. 14 (empat belas) lembar fotocopy pengumuman Nomor : 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta
halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- 4. 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024;
- 5. 11 (Sebelas) Lembar Fotocopy Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa benar Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa mengerti memberi keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN yang telah meminjam KTP warga Desa Wapalo lalu mengembalikan KTP warga dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta meminta warga tersebut untuk memilih/mencoblos Paslon nomor II dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025;
- 2. Bahwa benar Saksi FEBRIANTI PANIGORO adalah Koordinator pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor I di Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, Saksi AGUS VAN SOLANG adalah Koordinator pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor I di Dusun Kayumas Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Terdakwa adalah anggota Tim 10 yang dibentuk oleh WATI POLAPA yaitu anggota pemenangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor II;
- 3. Bahwa benar Saksi NURLELI PASALIA adalah Adik Terdakwa dan juga Istri Saksi AGUS VAN SOLANG;
- 4. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2025 Terdakwa tergabung dalam Tim 10 yang dibentuk oleh WATI POLAPA, yang diberi tugas untuk mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Desa Wapalo dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada

halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

masing-masing pemilik KTP dan meminta para pemilik KTP untuk memilih/mencoblos Paslon nomor II dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025;

- 5. Bahwa benar sejak tanggal 13 April 2025 hingga tanggal 17 April 2025 Terdakwa berhasil mengumpulkan 19 KTP warga, yaitu KTP atas nama : SERLIN PASALIA (Terdakwa), Saksi NURLELI PASALIA, RENI PULUHULAWA, JULDIN HASAN, NIKO PASALIA, NURTIN PASALIA, SATRIO DARUKRAMAT, SRI NESI DARUKRAMAT, SUTRIN MAKAOWE, RAMDAN HASAN, WIRNA TOMAYAHU, MAX MAKAOWE, IMRAN NUSI, HADIJA GOBEL, SUSANTI UMAR, FEBRIANTI ALIM, SAMSIA IDRUS, YUSUF ALIHI, dan SRI YOLANDA PAPUTUNGAN;
- 6. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari WATI POLAPA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa mulai kumpulkan KTP warga dan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 17 April 2025 dengan rincian uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk para pemilik KTP dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa karena telah mengumpulkan KTP warga;
- 7. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2025 pagi, Terdakwa sedang berbicara dengan Ibu Terdakwa yang bernama HADIJA GOBEL dan saudara Terdakwa lainnya yang bernama NIKO PASALIA dan NURTIN PASALIA, lalu Saksi NURLELI PASALIA datang dan mengatakan Saksi NURLELI juga mau uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu lalu Terdakwa menawarkan agar Saksi NURLELI pinjamkan KTP dulu dan coblos Paslon II, atas hal itu pada sore harinya Saksi NURLELI menyerahkan KTP-nya kepada Terdakwa;
- 8. Bahwa benar Saksi NURLELI menceritakan hal itu kepada Saksi AGUS VAN SOLANG dan Saksi AGUS meminta agar Saksi NURLELI berikan KTP Saksi NURLELI dan terima uang dari Terdakwa itu agar dijadikan barang bukti, maka Saksi NURLELI menyerahkan KTP kepada Terdakwa;
- 9. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2025 pagi Terdakwa kembalikan KTP Saksi NURLELI dan juga memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NURLELI. Saksi NURLELI lalu menggunakan uang itu untuk membeli kopi dan gula;
- 10. Bahwa benar Saksi NURLELI memberitahu Saksi AGUS lalu Saksi AGUS mengatakan agar Saksi NURLELI ganti uang dari Terdakwa agar bisa

halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

- dijadikan barang bukti ke Sekretariat Tim Pemenangan Paslon nomor I;
- 11. Bahwa benar uang yang diterima Saksi NURLELI dari Terdakwa berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar warna merah;
 - 12. Bahwa benar Saksi AGUS melaporkan mengenai uang yang diterima Saksi NURLELI dari Terdakwa kepada Panitia Pengawas Tingkat Desa (Panwas Desa) Wapalo yang bernama ALDI BALANGO dan CANDRA MAHAJANI;
 - 13. Bahwa benar Saksi AGUS mem-video-kan kesaksian Saksi NURLELI dengan disaksikan ALDI BALANGO dan CANDRA MAHAJANI;
 - 14. Bahwa benar sebelum video dibuat, Saksi NURLELI diajari mengenai hal-hal yang harus dikatakan dalam video oleh RIDWAN YASIN dan HANS VAN SOLANG dari Tim Pemenangan Paslon nomor I;
 - 15. Bahwa benar beberapahari setelah pelaksanaan PSU Terdakwa ditemui Saksi AGUS dan dalam pembicaraan mereka itu Terdakwa mengaku telah meminjam KTP dan memberikan sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada 19 (sembilan belas) orang, Terdakwa lalu memberikan daftar nama-nama nya;
 - 16. Bahwa benar Terdakwa pernah didatangi Saksi AGUS, saat itu Saksi AGUS menyuruh Terdakwa pegang uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Saksi AGUS foto, kemudian uang itu Saksi AGUS ambil kembali dan foto itu Saksi AGUS serahkan kepada tim pemenangan paslon II;
 - 17. Bahwa benar Terdakwa pernah didatangi Saksi AGUS bersama RIDWAN YASIN, RIDWAN VAN SOLANG dan HANS VAN SOLANG untuk meminta Terdakwa membuat surat pernyataan dan mereka mengatakan jika Terdakwa tandatangan surat pernyataan maka perbuatan Terdakwa tidak akan dipermasalahkan lagi, maka Terdakwa tandatangan;
 - 18. Bahwa benar AHLI berpendapat: Bahwa tindakan Terdakwa SERLIN PASILIA dapat dikategorikan sebagai tindakan politik uang atau *"money politics"* dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut: Terdakwa secara sadar dan terencana mengumpulkan 19 KTP warga, termasuk meminta KTP milik Saksi NURLELI PASILIA dengan tujuan untuk "didata sebagai pendukung nomor 2"; Terdakwa menjanjikan pemberian uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pemilik KTP dengan syarat mereka mencoblos pasangan calon nomor urut 2; Terdakwa kemudian mengembalikan KTP disertai dengan pemberian uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pemilik KTP

Paraf	KM	HA I	HA II

- disertai pernyataan eksplisit "jangan lupa mencoblos nomor 2"; Tindakan ini dilakukan pada masa tenang Pilkada (18 April 2025) sesuai keputusan KPU Gorontalo Utara, dimana segala bentuk kampanye termasuk pemberian materi dilarang;
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi NURLELI pendukung Paslon I karena Saksi AGUS adalah pendukung Paslon I namun Terdakwa menerima KTP dan berikan uang karena Saksi NURLELI yang meminta pada Terdakwa;
20. Bahwa benar di Kabupaten Gorontalo Utara ada sekitar 92 ribu dan Desa Wapalo ada sekitar 700an suara
21. Bahwa benar Saksi-saksi dan Terdakwa tidak pernah melihat 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara omor 653 Tahun 2024 Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara; 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas perselisihan Hasil Pemilihan; 14 (empat belas) lembar fotocopy pengumuman Nomor : 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. 11 (Sebelas) Lembar Fotocopy Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
22. Bahwa benar Terdakwa pernah dilarikan ke rumah sakit karena sakit dan depresi dalam penjara, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 853/978/RSUD-Dunda tanggal 3 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr.M.Sofyan Almahdy, Sp.KJ yaitu Prikiater yang memeriksa Terdakwa di RSUD Dr. M.M. DUNDA Limboto;
23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ATAU Kedua Pasal 187A ayat (2) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. “Setiap Orang”;
- 2. “Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa terminologi “Setiap Orang” merupakan padanan dari kata ”barangsiapa” yang umum digunakan dalam rumusan hukum pidana pada KUHP, ”setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan
halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

seorang perempuan sebagai Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama SERLIN PASILIA Alias SERLIN yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan telah membenarkan, selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar sehingga Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" atau "kesengajaan" tidak didefinisikan secara khusus dalam KUH Pidana tetapi "kesengajaan" tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Bahwa kemudian Prof. Moeljatno didalam buku-nya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana" menguraikan dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak "Kesengajaan", yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai dimaksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Wetboek van strafrecht, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- 2) Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- 3) Kesengajaan sebagai Kemungkinan (Dolus Eventualis), yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan yang akan terjadi dan berani memikul resikonya;

Paraf	KM	HA I	HA II

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 dan nomor 6, menunjukkan keputusan dan tindakan Terdakwa yang menggabungkan diri dalam Tim 10 yang dibentuk WATI POLAPA dan secara sadar menerima tugas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik KTP serta meminta para pemilik KTP untuk memilih/mencoblos Paslon nomor II dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025 merupakan suatu tindakan yang termasuk pada Kesengajaan sebagai maksud yang dikehendaki serta Kesengajaan sebagai kepastian yang mempengaruhi warga Desa Wapalo yaitu para pemilik KTP dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing pemilik KTP sebagai imbalan secara langsung agar para pemilik KTP masing-masing bernama SERLIN PASALIA (Terdakwa), Saksi NURLELI PASALIA, RENI PULUHULAWA, JULDIN HASAN, NIKO PASALIA, NURTIN PASALIA, SATRIO DARUKRAMAT, SRI NESI DARUKRAMAT, SUTRIN MAKAOWE, RAMDAN HASAN, WIRNA TOMAYAHU, MAX MAKAOWE, IMRAN NUSI, HADIJA GOBEL, SUSANTI UMAR, FEBRIANTI ALIM, SAMSIA IDRUS, YUSUF ALIHI, dan SRI YOLANDA PAPUTUNGAN memilih calon pasangan dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 yaitu memilih Pasangan Calon nomor urut 2;

Menimbang bahwa sejak tanggal 13 April 2025 hingga tanggal 17 April 2025 Terdakwa telah mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara Terdakwa menawarkan meminjam KTP dan meminta pemilik KTP mencoblos Paslon II pada PSU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 April 2025 dan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat mengembalikan KTP nanti. Atas penyampaian Terdakwa itu berhasil mengumpulkan 19 (sembilan belas), termasuk KTP Terdakwa, dan Terdakwa telah membagikan uang sejumlah Rp1.900,000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang itu Terdakwa bagikan secara langsung kepada para pemilik KTP dan secara langsung pula Terdakwa menyampaikan agar para pemilik KTP menggunakan hak pilih mereka dengan memilih calon tertentu yaitu Paslon II;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik

halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

Indonesia. Perbuatan Terdakwa memberikan uang kepada orang lain dengan tujuan agar yang diberikan uang itu memilih sesuai keinginan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana dimuat dalam peraturan-peraturan hukum diantaranya dalam Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar menggunakan hak pilih untuk memilih calon tertentu;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan tidak terbukti dan memohon agar Terdakwa dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging). Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”, secara umum disebut Putusan Lepas. Penjatuhan putusan lepas dapat dilakukan apabila ada Alasan Penghapusan Pidana (strafuitsluitingsgronden, baik itu Alasan Pembenaar (Pasal 50 KUHP) atau Alasan Pemaaf (Pasal 44 KUHP);

Menimbang bahwa dalam fakta hukum nomor 4 menerangkan Terdakwa mengumpulkan KTP lalu meminta pemilik KTP untuk memilih Paslon II dan Terdakwa memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas perintah dari WATI POLAPA selaku pembentuk Tim 10 dan Terdakwa sebagai anggotanya. Selanjutnya harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa atas perintah WATI POLAPA itu merupakan salah satu dalam Alasan Penghapusan Pidana (strafuitsluitingsgronden)? Apakah Terdakwa melakukan perbuatan itu atas perintah undang-undang atau karena kondisi kejiwaan Terdakwa mengalami gangguan? Ternyata didalam persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti adanya perintah undang-undang maupun kesehatan kejiwaan Terdakwa tidak terbukti mengalami gangguan, sehingga dengan demikian pembelaan

Paraf	KM	HA I	HA II

Terdakwa patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa pasal dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa merupakan pasal yang termuat dalam UU yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah, dimana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yang merupakan “pesta rakyat” dalam memilih orang-orang diantara mereka untuk memimpin mereka, harus terlaksana secara demokratis dimana setiap warga yang memiliki hak pilih harus dapat berpikir, bersikap dan bertindak dengan penuh kesadaran bahwa setiap warga adalah sama dalam hal hak dan kewajiban. Sehingga dalam pelaksanaan pilkada, peristiwa terjadinya membayar dan dibayar guna memilih calon tertentu adalah peristiwa yang tercela dan karena ketercelaannya itu maka harus dirumuskan dalam kaidah pembedaan agar hal itu tidak dilakukan atau bila ada yang melakukan akan dihukum sesuai ketentuan hukum pidana dengan harapan tidak diikuti oleh warga lainnya;

Menimbang bahwa dalam pemilihan umum kepala daerah bila ada seseorang/subjek hukum yang membayar maka tentu ada seseorang/subjek hukum yang menerima bayaran atau dibayar. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana Pasal 187A ayat (1) mengatur pembedaan terhadap yang memberi dan selanjutnya pada Pasal 187A ayat (2) mengatur pembedaan yang sama terhadap yang menerima. Hal itu menunjukkan adanya kesetaraan hukum baik bagi yang memberi maupun yang menerima;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai “*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu*” diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

Undang, bukan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana Penuntut Umum muat dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bentuk sistem pemidanaan secara *Indeterminate Sentence* yaitu Pembentuk Undang-undang hanya membentuk alternatif dalam batas minimum dan batas maksimum ancaman pidana, dan, stelsel pidana kumulatif yaitu adanya lebih dari satu ancaman pidana yang ditandai dengan kata “dan” diantara pidana. Ancaman pidana dalam Pasal 187A ayat (1) adalah “...pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Ancaman pidana ini sesungguhnya ditujukan kepada kegiatan politik uang dalam pilkada yang melibatkan jumlah uang yang banyak yang diberikan secara tersistem sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih dan yang diperkirakan mampu mempengaruhi suara pemilih secara signifikan, hal tersebut tentu tidak dilakukan oleh orang lapangan yang mengumpulkan KTP-KTP warga disekitarnya;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN telah didakwa memberikan uang dalam Pilkada PSU Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 namun ternyata tidak ada penerima uang dari Terdakwa yang didakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan dalam unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana fakta-fakta
halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

persidangan. Selain fakta-fakta persidangan yang membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pasal dakwaan Kesatu, ternyata terdapat pula fakta-fakta persidangan yang membuktikan latar belakang perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang terjadi setelah perbuatan Terdakwa dilakukan yang penting untuk dipertimbangkan guna memutus pemidanaan yang adil bagi Terdakwa, yaitu:

- Dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 itu, WATI POLAPA memberikan uang kepada Terdakwa agar Terdakwa memilih Paslon nomor urut II, kemudian atas tugas dari WATI POLAPA lalu Terdakwa memberikan uang kepada 18 (delapan belas) warga Wapalo agar mereka memilih Paslon nomor urut II, uang yang diberikan pada para pemilik KTP bukan uang milik Terdakwa melainkan uang yang diberikan WATI POLAPA;
- Perbuatan Terdakwa diproses oleh pihak yang berwenang karena adanya laporan dari Saksi AGUS VAN SOLANG kepada Saksi FEBRIANTI PANIGORO lalu Saksi FEBRIANTI PANIGORO melaporkan kepada Sekretariat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara 2024 Nomor Urut I dan selanjutnya dibuat laporan pada Polres Gorontalo Utara dengan pelapor adalah Saksi FEBRIANTI dengan menyertakan bukti-bukti yang dibuatkan oleh Saksi AGUS VAN SOLANG, dimana Saksi AGUS dengan sengaja menyuruh Istri Saksi AGUS yang juga Adik Kandung Terdakwa yaitu Saksi NURLELI PASILIA untuk menerima uang yang diberikan Terdakwa untuk dijadikan barang bukti, meskipun uang tersebut lalu dinikmati atau dibelanjakan oleh Saksi NURLELI sehingga Saksi AGUS menyiapkan uang miliknya seakan-akan uang itu adalah uang yang diterima Saksi NURLELI dari Terdakwa; lalu Saksi AGUS membuat video yang berisi pengakuan Saksi NURLELI mengenai uang yang telah diberikan Terdakwa agar Saksi NURLELI memilih Paslon II setelah Saksi NURLELI di briefing oleh RIDWAN YASIN yaitu bagian dari tim pemenangan Paslon I; selanjutnya Saksi AGUS pula yang membuat dokumentasi Terdakwa memegang uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) seakan-akan Terdakwa memegang uang yang dibagikan oleh Terdakwa kepada pemilik 19 (sembilan belas) KTP, padahal uang itu adalah uang yang dibawa Saksi AGUS dan setelah dokumentasi selesai uang itu diambil kembali oleh Saksi AGUS;
- Terdakwa memberikan uang agar penerima uang memilih Paslon II yaitu

halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

- kepada 18 (delapan belas) nama yang ternyata orang-orang tersebut adalah ibu kandung Terdakwa, Saudara kandung Terdakwa, sepupu Terdakwa juga tetangga Terdakwa yang tanpa adanya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pun telah memilih Paslon II pada Pilkada sebelumnya;
- Terdakwa telah menerima imbalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena KTP Terdakwa dikumpulkan. Uang yang diperoleh Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa dan Ibu kandung Terdakwa serta saudara Terdakwa yang tinggal bersama-sama di rumah Ibu kandung Terdakwa. Terdakwa menerangkan bersedia menerima tugas dari WATI POLAPA karena tertarik pada imbalan yang dijanjikan oleh WATI POLAPA yaitu uang, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk memenuhi kebutuhan kehari-hari Terdakwa bersama keluarga;
 - Saksi-Saksi dan Terdakwa mengakui mereka memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Saksi NURLELI dan Terdakwa adalah saudara kandung dan Saksi AGUS adalah Suami Saksi NURLELI sehingga Saksi AGUS adalah Saudara Ipar Terdakwa, lalu mereka semua tinggal di desa yang sama dan antara Terdakwa, Saksi NURLELI dan Saksi AGUS ada hubungan kekeluargaan yang secara psikologis diketahui sebagai hubungan yang fleksibel dalam hal menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain sehingga patut untuk diperbaiki dalam bentuk teguran guna mendapatkan penyesalan dan saling menjaga agar tidak ada pengulangan. Hubungan dekat itu tampak saat Saksi AGUS mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa bersedia menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Saksi AGUS karena Saksi AGUS menjanjikan dengan Terdakwa menandatangani surat pernyataan itu maka permasalahan Terdakwa telah memberikan uang agar Paslon II dipilih tidak akan diteruskan lagi, namun permasalahan ini masih diteruskan hingga ke pengadilan;
 - Perbuatan Terdakwa mendapatkan 19 KTP tidak mempengaruhi surat Paslon II secara umum di Kabupaten Gorontalo Utara sekitar 92 ribu suara ataupun secara khusus di Desa Wapalo sekitar 700 suara;
 - Dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 itu, Saksi NURLELI PASILIA telah menerima uang dari Terdakwa lalu Saksi NURLELI PASILIA memberikan
- halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

uang itu kepada SUSANTI UMAR agar dia memilih Paslon nomor urut II. Namun, hanya Terdakwa yang dilakukan proses hukum oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Kepolisian Resort Kabupaten Gorontalo Utara dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan GAKKUMDU Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang bahwa politik uang dalam pemilihan umum telah terjadi sejak lama dan selalu ditertibkan oleh pemerintah. Namun politik uang tidak pernah terjadi atas inisiatif seorang warga ataupun sesama warga dengan melakukan pemberian uang dari dana patungan warga melainkan pemberian uang selalu berasal dari pemilik modal besar. Terdakwa adalah pelaksana lapangan dari pemberi tugas dan pemilik modal besar yang telah diketahui dari keterangan para Saksi-saksi juga Terdakwa ternyata tidak ditelusuri dan ditindak sebagaimana yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan GAKKUMDU Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap suatu perbuatan, setelah perbuatan dan dampak perbuatan dipertimbangkan dan tidak didapatkan adanya pemulihan keadaan dan hubungan antar pihak yang terlibat, maka disaat itulah hukum pidana digunakan dengan cara penegakan hukum. Seharusnya dipahami dan disadari bahwa Penegakan hukum harus sebagai solusi terakhir (*ultimum remedium*), termasuk dalam menangani perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa penegakan hukum harus dilakukan untuk menegakkan keadilan bagi semua orang, bukan digunakan untuk menguntungkan atau memuaskan pihak tertentu sebab hukum tidak boleh dijadikan alat pemuas politik. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara telah menentukan diteruskannya pelanggaran yang dilakukan Terdakwa namun abai terhadap fakta perbuatan beberapa orang disekitar Terdakwa yang melakukan perbuatan yang sama dengan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Hukum tidak boleh hanya mengandalkan legalitas formal yang sarat dengan prosedural yang hanya berusaha mencapai kepastian hukum melainkan Hukum harus mampu melihat suatu permasalahan secara keseluruhan terhadap setiap persoalan yang ada dalam masyarakat. Hal itu berarti Hukum tidak boleh hanya sebatas sistem aturan tapi harus sebagai sistem nilai sehingga tercapai

Paraf	KM	HA I	HA II

kepastian hukum juga keadilan yang tentu saja akan memberikan kemanfaatan bagi ketertiban kehidupan masyarakat dalam bermasyarakat.

Menimbang bahwa penegakan hukum pidana idealnya diterapkan setelah sanksi berupa teguran atau sanksi administratif dianggap tidak cukup memberikan efek jera agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta diatas menunjukkan Terdakwa melakukan perbuatannya bukan untuk tujuan pribadi dan bukan untuk mendapatkan bagian kekuasaan dalam kemenangan Paslon yang menang dalam PSU Gorontalo Utara tahun 2025. Dengan demikian pemidanaan secara *Indeterminate Sentence* sebagaimana dalam Pasal 187A ayat (1) tidak adil diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti akan tetap dilampirkan dalam berkas yaitu berupa:

- 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
- 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas perselisihan Hasil Pemilihan;
- 14 (empat belas) lembar fotocopy pengumuman Nomor : 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

dan Wakil Bupati 2024.

- 11 (Sebelas) Lembar Fotocopy Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa depresi selama dalam proses hukum dan menerima perawatan dan pengobatan dari RSUD Dr.M.M. DUNDA Limboto, termuat dalam Surat Keterangan Nomor: 853/978/RSUD-Dunda tanggal 3 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr.M.Sofyan Almahdy, Sp.KJ yaitu Psikiater yang memeriksa Terdakwa di RSUD Dr. M.M. DUNDA Limboto.

Menimbang bahwa Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, didalam ketentuan pidana-nya menentukan ancaman pidana adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

Dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemilihan Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SERLIN PASILIA Alias SERLIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) hari dan Pidana Denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
 - 5 (lima) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas perselisihan Hasil Pemilihan;
 - 14 (empat belas) lembar fotocopy pengumuman Nomor : 131/PL.02.4-Pu/7505/2/2025 Tentang Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 20245.
 - 11 (Sebelas) Lembar Fotocopy Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil

halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Lbo

Paraf	KM	HA I	HA II

- Pemilihan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh kami, DEDDY THUSMANHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H. dan IMELDA INDAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI LIHAWA,S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SANTA CLARA DAMANIK,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Ferdiansyah, S.H.
ttd
Imelda Indah, S.H.

Hakim Ketua,
ttd
Deddy Thusmanhadi, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Rini Lihawa, S.H.



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh
Panitera

Muhamad Aldrin Malie, S.H.